

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 02 TAHUN 2007

T E N T A N G

K E L U R A H A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1019, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

Memutuskan:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan
8. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di

Kelurahan pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BABA II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan atau di wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Pasal 4

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3)

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1 Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK.
- 2 Luas wilayah paling sedikit 5 KM².
3. Bagian wilayah kerja dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- 4 Sarana dan prasarana. Pemerintahan yaitu
 - a. Memiliki Kantor Pemerintahan.
 - b. Memiliki Jaringan Perhubungan yang lancar.
 - c. Sarana Komunikasi yang memadai.
 - d. Fasilitas umum yang memadai.

Pasal 6

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

B a g i a n K e e m p a t **Penghapusan dan Penggabungan**

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III **PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 9

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas Usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan Prinsip Efisiensi dan Peningkatan Akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Personil.
- (5) Pelimpahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelayanan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, dan
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Seksi pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Usul Camat.
- (6) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)

Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ESELONER

Pasal 13

- (1) Kepala Kelurahan Eselon IV/a
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi Eselon IV/b

BAB VII KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga.
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya
 - a. Jumlah Penduduk.
 - b. Kepadatan Penduduk.
 - c. Luas Wilayah.
 - d. Kondisi Geografis/Karakteristik Wilayah.
 - e. Jenis Dan Volume Pelayanan, dan
 - f. Besaran Pelimpahan Tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi Anggaran Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VIII PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 15

Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membentuk suatu Organisasi Lembaga Kemasyarakatan agar lebih berdaya guna

dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

**Bagian Kedua
Pembentukan
Pasal 16**

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Mekanisme Pembentukan mulai dari Musyawarah sampai dengan pengesahan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

**Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 17**

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintahan Kelurahan dan merupakan Mitra dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan.

Pasal 18

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 17 meliputi :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan Pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan.
- b. Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan masyarakat dalam Kerangka Memperkokoh Negara Kesatuan RI.
- c. Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan Rencana Pelaksanaan, Pelestarian dan Pengembangan hasil-hasil Pembangunan secara Partisipatif

- e. Menumbuh Kembangkan dan Penggerak Prakarsa, Partisipasi serta swadaya Gotong Royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dan
- g. Pemberdayaan Hak Politik masyarakat.

Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewajiban

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan.
- d. Menjaga Etika dan Norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat
- b. Peningkatan Pranserta Masyarakat dalam Pembangunan
- c. Pengembangan Kemitraan
- d. Pemberdayaan Masyarakat dan
- e. Pengembangan Kegiatan lain sesuai Kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

Bagian Kelima Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara Musyawarah dari Anggota-angota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan Pengurus adalah Unsur Pimpinan (Ketua/sebutan lain) Pembantu Pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan Unsur Pelaksana (Bidang/Seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tata. Cara Pemilihan Pengurus, Syarat-syarat menjadi Pengurus, Hak dan Kewajiban Pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

- (4) Masa Bhakti Pengurus paling lama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal terpilih.

Bagian Keenam
Pendanaan
Pasal 23

Sumber Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari

- a. Swadaya masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan. c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau APBD Propinsi.
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan di Bidang pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat . (1) dilakukan melalui Sistem Manajemen Pembangunan Kelurahan.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 25

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Lurah melakukan Koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di Wilayah Kerjanya.

Pasal 26

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Tata. Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur Pimpinan sebagai Penanggungjawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan Lembaga.
- (3) Hubungan Kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat Koordinatif dan Konsultatif. 7
- (4) (4) Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat Kemitraan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengawasan, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberian Pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

B A B X I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah diatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 22 – 05 – 2007
BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. FAUZAN DJAMIL

Diundangkan di : Manna
Pada Tanggal : 22-05-2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. A. NAZIMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 02

